



FITRISNA, SH, SpN
NOTARIS

S.K. MEN. KEH & HAM. RI. NO. C - 353. HT

03. 01 - TH 2001

TGL 13 AGUSTUS 2001

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

WILAYAH KERJA SELURUH KECAMATAN

DI KABUPATEN MANDAILING NATAL

S.K. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NO. 14 - X. A - 2003

TGL. 4 DESEMBER 2003

PEJABAT PEMBUAT AKTA KOPERASI

SK. MENTERI NEGARA KOPERASI

DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

REPUBLIK INDONESIA

NO.22.2/KEP/M.KUKM/VII/2008

TGL. 31 JULI 2008



A K T A

: PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA

"(PAUD) BINA PERSAHABTAN "

NO.

: - 31 -

TANGGAL

: 17 Maret 2014

PENGHADAP

: I. Tn. T. ZULKARNAIN

II. Ny. SULYATI

KANTOR NOTARIS - PPAT
FITRISNA S.H.
JL. MERDEKA No. 44
KAYU JATI PANYABUNGAN
TELP : 0635 - 20789

PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) =

"BINA PERSAHABATAN"

Nomor : -31-

--Pada hari ini, Senin, tanggal tujuh belas Maret dua ribu empat belas (17-03-2014)-----

--Pukul 13.00 WIB (Tiga Belas Waktu Indonesia bagian Barat).-----

Berhadapan dengan saya, FITRISNA Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Mandailing Natal dan berkedudukan di Panyabungan, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-353/HT.03.01-Th 2001, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut dibagian akhir akta ini.-----



I. Tuan T. ZULKARNAIN, Kelahiran Padang, tanggal 03 (tiga) Juni 1975 (seribu sembilan ratus tujuh puluh lima), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Desa Sikara-kara III, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Sumatera Utara - Kabupaten Mandailing Natal Nomor Induk Kependudukan : 1213160306750001.-----

II. Nyonya SULTYATI, Kelahiran Purba Lingga, tanggal 09 (sembilan) September 1982 (seribu sembilan ratus delapan puluh dua), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Sikara-kara III, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Sumatera Utara - Kabupaten Mandailing Natal Nomor Induk Kependudukan : 1213164909820002.-----



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL

DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Payaloting Telp/Fax (0636) 326229 Kode Pos : 22978

PANYABUNGAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL

Nomor : 420 / 271.3 / P/2016

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN BINA PERSAHABATAN
KECAMATAN NATAL KABUPATEN MANDAILING NATAL**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL

- Menimbang :
1. bahwa dalam rangka tertib administrasi penyelenggaraan PAUD di Kabupaten Mandailing Natal, perlu dibuat Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 2. bahwa permohonan Ketua Kelompok Bermain Bina Persahabatan Nomor : 421.1/22/PAUD BP tanggal 29 Maret 2016 Perihal : Permohonan Izin Operasional PAUD Kelompok Bermain Bina Persahabatan telah memenuhi syarat untuk memperoleh Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tk. II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tk. II Mandailing Natal;
 2. Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional;
 3. Peraturan Menteri Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 4. Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 061.1/295/K/2000 tanggal 16 Oktober 2000 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Mandailing Natal Kepada kepala Dinas.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN BINA PERSAHABATAN KECAMATAN NATAL KABUPATEN MANDAILING NATAL.

- KESATU :
- Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD Kepada :

- | | | |
|-------------------------|---|--|
| a. Nama Lembaga | : | Kelompok Bermain "BINA PERSAHABATAN" |
| b. Alamat Lembaga | : | Desa Sikarakara III Dusun I, Kecamatan NATAL |
| c. Jenis Pendidikan | : | Pendidikan Anak Usia Dini (Kelompok Bermain) |
| d. Ketua /Penyelenggara | : | T.ZULKARNAIN |
| e. Tanggal Berdiri | : | 17 Maret 2014 |
| f. Nomor Akte Notaris | : | -31- Tanggal 17 Maret 2014 |
| g. Dikeluarkan Oleh | : | FITRISNA, SH,S,pN |
| | : | SK.MEN.KEH & HAM.RI.No. C-353 HT 03.01-TH 2001 |
| | : | TGL 13 AGUSTUS 2001 |

- KEDUA :
- a. Dalam menyelenggarakan program tersebut perlu memperhatikan pelaksanaan pembelajaran dengan mengacu kepada kurikulum Kelompok Bermain dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Memberikan laporan bulanan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal c/q Seksi PAUD melalui UPT Dinas Pendidikan di kecamatan.

- KETIGA :
- a. Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
 - b. Apabila Lembaga ini tidak mematuhi peraturan, hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia maka izin Operasional ini akan dicabut kembali.

Ditetapkan di
Pada tanggal

Panyabungan
10 April 2016



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MANDAILING NATAL

SYAHRIAN LUBIS, AP
KELOMPOK BERMAIN BINA PERSAHABATAN
No. 19741111 199402 1 003

delapan), Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda
Penduduk Nomor Induk Kependudukan : 1213010809880001.....

2. Tuan FITRAH RAHMAD, Kelahiran Gunung Tua, tanggal 6 (enam)
Desember tahun 1986 (seribu sembilan ratus delapan puluh
enam), Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk
Nomor Induk Kependudukan : 1213010809880001.....

--Keduanya adalah Pegawai Kantor PPAT dan bertempat tinggal
di Panyabungan.....

--sebagai saksi-saksi.....

--Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan dengan jelas kepada para
penghadap dan saksi-saksi, lantas akta ini ditandatangani oleh para
penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.....

--Dilangsungkan dengan tidak memakai Renvooi.....

--Minit akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya.....

--Dikeuarkan sebagai S A L I N A N yang sama bunyinya dengan aslinya.--



= FITRISNA, S.H. =